



**PUTUSAN**

**Nomor 343/PID/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap       | : | <b>REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI</b>  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Dumai  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun/3 Juni 1995   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Jl. Kolonel H. Burlian No. 116, Tanah Abang, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim |
| 7. | Agama              | : | Islam  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023.
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 November 2023 samapi dengan tanggal 12 DerseMBER 2023.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG*



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Gustia Fatma Sabrina, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah nomor 236/SK/PN Mre 2023 tanggal 20 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa terdakwa **REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI** pada hari **Rabu** tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Tiki Cabang Muara Enim yang beralamat di Jl. Lintas Muara Enim – Palembang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, terdakwa memesan narkotika jenis Ganja Sintetis (Synthetic Cannabinoid) di akun Instagram **Doge Indonesia** (Dogenbenua) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga yang telah disepakati senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan tujuan rekening BCA Nomor: 004392625051 An. Lestyo Nurcahyo melalui aplikasi E-Money BNI "saldo DANA" dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa, setelah proses transaksi berhasil terdakwa mengirimkan bukti pembayaran via chat kepada akun tersebut, selanjutnya penjual melalui akun Doge Indonesia tersebut membalasa dengan chat, "Sudah dikirim An. Redo dengan Nomor Resi: 660063389909 via jasa pengiriman Tiki".

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, setelah terdakwa mengetahui lewat aplikasi bahwa pesanan sudah sampai di Muara Enim, terdakwa langsung pergi ke Kantor Tiki Cabang Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah – putih dengan Nopol BG 2923 DAF untuk mengambil paket pesanan Ganja Sintetis, setelah terdakwa mengambil paket pesanan tersebut dari admin Tiki, tiba-tiba datang saksi Jurianto dan saksi M. Zamri beserta anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya telah mendapatkan Laporan Informasi dari BNN-RI bahwa telah mengamankan Distributor/Produsen Narkotika jenis Ganja Sintetis (synthetic cannabinoid) di Jakarta dan dilakukan pengembangan dari produsen precursor narkotika tersebut diketahui ada sejumlah paket narkotika jenis synthetic cannabinoid yang ditawarkan via online melalui jasa pengiriman ke sejumlah wilayah Indonesia yang mana diantaranya ada pesanan dari Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan **Kabupaten Muara Enim**, langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus paket Tiki warna ungu yang masih terpasang Resi dan Barcode resmi dari jasa pengiriman Tiki berbentuk kotak persegi panjang dengan Nomor Resi 660063389909 An. Pengirim Next Kitchen Set, Jakarta, 081293704448 dengan alamat penerima: Jl. Kolonel H. Burlian No. 116 Muara Enim RT. 002 RW. 004 Kel. Pasar III, Muara Enim, 31314, Sumatera Selatan dengan tujuan penerima An. Redo A.P (0852-6889-0080) yang mana didalam paket tumbler tersebut berisi Ganja Sintetis dengan berat **netto 4,522 gram**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 1887/NNF/2023 pada

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Made Ayu Shinta M, A.Md., SE dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Daun-daun kering</i>	<i>Positif AB-FUBINACA</i>

### Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **AB-FUBINACA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **membeli** Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis (Synthetic Cannabinoid) yang mengandung **AB-FUBINACA** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI** pada hari **Rabu** tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Tiki Cabang Muara Enim yang beralamat di Jl. Lintas Muara Enim – Palembang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, setelah terdakwa mengetahui lewat aplikasi bahwa pesanan sudah sampai di Muara Enim, terdakwa langsung pergi ke Kantor Tiki Cabang Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah – putih dengan Nopol BG 2923 DAF untuk mengambil paket pesanan Ganja Sintetis, setelah terdakwa mengambil paket pesanan tersebut dari admin Tiki, tiba-tiba datang saksi Jurianto dan saksi M. Zamri beserta anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya telah mendapatkan Laporan Informasi dari BNN-RI bahwa telah mengamankan Distributor/Produsen Narkotika jenis Ganja Sintetis (synthetic cannabinoid) di Jakarta dan dilakukan pengembangan dari produsen precursor narkotika tersebut diketahui ada sejumlah paket narkotika jenis synthetic cannabinoid yang ditawarkan via online melalui jasa pengiriman ke sejumlah wilayah Indonesia yang mana diantaranya ada pesanan dari Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan **Kabupaten Muara Enim**, langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus paket Tiki warna ungu yang masih terpasang Resi dan Barcode resmi dari jasa pengiriman Tiki berbentuk kotak persegi panjang dengan Nomor Resi 660063389909 An. Pengirim Next Kitchen Set, Jakarta, 081293704448 dengan alamat penerima: Jl. Kolonel H. Burlian No. 116 Muara Enim RT. 002 RW. 004 Kel. Pasar III, Muara Enim, 31314, Sumatera Selatan dengan tujuan penerima An. Redo A.P (0852-6889-0080) yang mana didalam paket tumbler tersebut berisi Ganja Sintetis dengan berat **netto 4,522 gram** yang merupakan **milik** terdakwa dan berada didalam **penguasaannya**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 1887/NNF/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Made Ayu Shinta M, A.Md., SE dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Daun-daun kering</i>	<i>Positif AB-FUBINACA</i>

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **AB-FUBINACA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki** atau **menguasai** Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis (Synthetic Cannabinoid) yang mengandung **AB-FUBINACA** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI** pada hari **Rabu** tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023,

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Tiki Cabang Muara Enim yang beralamat di Jl. Lintas Muara Enim – Palembang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi Jurianto dan saksi M. Zamri beserta anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim yang telah mendapatkan Laporan Informasi dari BNN-RI mengenai penyalahgunaan narkotika jenis Ganja Sintetis (Synthetic Cannabinoid), langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan tes *urine* yang berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Urine Nomor: BA/0028/VII/Ka/Cm.07.00/2023/BNNK-ME pada tanggal 05 Juli 2023 dengan metode Rapid Test 6 Parameter standar BNN dengan hasil tes *urine* **positif** mengandung **THC** dan **Benzodiazepine**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 343/PID/2023/PT PLG tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/PID/2023/PT PLG tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg.Perkara:PDM-107/Enz.2/ME/09/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Synthetic Cannabinoid (Tembakau Gorilla/Ganja Sintetis) dengan berat netto 4,522 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 11 warna hitam berikut Simcard terpasang No. Hp Simcard 1: 0838-2199-1472 dan No Hp Simcard 2: 0852-6889-0080 dengan IMEI 1: 865008068039400 dan IMEI 2: 865008068039418;
- 1 (satu) buah kardus pembungkus paket Tiki warna ungu yang masih terpasang Resi dan Barcode resmi dari Jasa Pengiriman Tiki berbentuk kotak persegi panjang dengan panjang LK 30 Cm dan lebar LK 8 Cm;
- 1 (satu) buah termos botol minuman berbentuk tabung (tumbler) dengan panjang LK 25 Cm, diameter LK 6 Cm warna pink logo kepala kelinci merk "Rabbite".

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG 2923 DAF Tahun 2017 dengan Noka: MH1JM2110HK626508 dan Nosin: JM21E-1614346, STNK An. Redo Alaf Pamungkas.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 557/Pid.Sus/ 2023/PN.Mre, tanggal 8 November 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Redo Alaf Pamungkas Bin Zulkifli tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Synthetic Cannabinoid (Tembakau Gorilla/Ganja Sintetis) dengan berat netto 4,522 gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 11 warna hitam berikut Simcard terpasang No. Hp Simcard 1: 0838-2199-1472 dan No Hp Simcard 2: 0852-6889-0080 dengan IMEI 1: 865008068039400 dan IMEI 2: 865008068039418;
  - 1 (satu) buah kardus pembungkus paket Tiki warna ungu yang masih terpasang Resi dan Barcode resmi dari Jasa Pengiriman Tiki berbentuk kotak persegi panjang dengan panjang LK 30 Cm dan lebar LK 8 Cm;
  - 1 (satu) buah termos botol minuman berbentuk tabung (tumbler) dengan panjang LK 25 Cm, diameter LK 6 Cm warna pink logo kepala kelinci merk "Rabbite".

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG 2923 DAF Tahun 2017 dengan Noka: MH1JM2110HK626508 dan Nosin: JM21E-1614346, STNK An. Redo Alaf Pamungkas.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34Akta.Pid./2022/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 8 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 28 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 15 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding ini.

1. Menyatakan terdakwa **REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Pertama.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **REDO ALAF PAMUNGKAS BIN ZULKIFLI** sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisi Narkotika Diduga Jenis Synthetic Cannabinoid (Tembakau Gorila / Ganja Synthetic) Dengan Berat netto 4,522 gram
    - 1 (Satu) Buah Kardus Pembungkus Paket TIKI Warna Unggu Yang Masih Terpasang Resi Dan Barcode Resmi Dari Jasa Pengiriman TIKI Berbentuk Kotak Persegi Panjang Dengan Panjang LK. 30 CM Dan Lebar LK.8 CM.
    - 1 (Satu) Buah Termos Botol Minuman Berbentuk Tabung (Tumbler) Dengan Panjang LK : 25 CM, Diameter LK.6 CM Warna Pink Logo Kepala Kelinci Merk " RABBITE";
    - 1 (Satu) Unit Hp Merk Xiaomi Tipe Redmi Note -11 Warna Hitam Berikut Simcard Terpasang No HP Simcard 1.2083821991472 No.HP Simcard 2:085268890080. Dengan IMEI 1 : 865008068039400 Dengan IMEI 2 : 8650080680039418.
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No.Pol : BG.2923.DAF, Tahun 2017 NOKA:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2110HK626508, Nosin : JM21E-1614346, STNK A.N REDO  
ALAF PAMUNGKAS

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

5. Membebankan pada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang  
kami ajukan tanggal 18 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra  
memori banding tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya sebagai  
berikut;

1. Menolak Pemohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Perkara  
pidana No. 557/Pid.Sus/2023/PN. Mre, tertanggal 08 November 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 557/Pid Sus /  
2023/PN.Mre, tanggal 8 November 2023, dan telah memerhatikan memori  
banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding  
yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi berpendapat:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat  
menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat  
Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut  
Umum dalam Dakwaan tersebut dan juga sependapat mengenai alasan –  
alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang mana adalah karena  
alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat  
Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar  
berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal – hal yang telah  
dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karenanya memori banding Penuntut Umum ditolak dan disampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 557/Pid.Sus /2023/PN.Mre, tanggal 8 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 557 /Pid.Sus/2023/PN.Mre, tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,-(Lima Ribu Rupiah );

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Rozi Wahab, S.H., M.H., dan Badrun Zaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Sopian, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

M.Rozi Wahab, S.H., M.H.

Hidayat Hasyim, S.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M.Sopian, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 343/PID/2023/PT PLG